

# **BUPATI ENREKANG** PROVINSI SULAWESI SELATAN

# PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR 12 TAHUN 2019

### TENTANG

# DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

## BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Datar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat

Nomor 29 Tahun 1959 : 1. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis tentang Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

4

 Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Enrekang
- 2. Bupati adalah Bupati Enrekang.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 4. Camat adalah camat di Kabupaten Enrekang.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 8. Azas Rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal usul.
- Azas Subsidaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;

- 10. Badan Permusyawarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
- Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
- 15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

#### BAB II

## **RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;

- b. kewenangan lokal berskala desa;
- e. mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pelaporan;
- f. pembiayaan;
- g. pungutan.

#### BAB III

## KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

#### Pasal 3

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
  - a. sistim organisasi masyarakat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Rincian Kewenangan hak asal-usul lainnya berdasarkan hasil Identifikasi dan Iventarisasi, meliputi:
  - a. peringatan dan perayaan hari besar Desa;
  - b. penyelesaian Sengketa masyarakat di Desa;
  - c. pembinaan ketentraman masyarakat Desa;
  - d. penataan dan inventarsisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
  - e. pengamanan dan penetapan batas tanah milik masyarakat
    Desa;
  - pengelolaan seni budaya;
  - g. pengembangan lembaga keuangan Desa;
  - h. pendayagunaan tanah Desa untuk keperluan masyarakat desa;
  - i. pengelolaan kekayaan dan aset Desa;
  - pengelolaan dan pembinaan gotong royong Desa;

#### BAB IV

# KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 4

- Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat permandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembagan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Rincian Kewenangan lokal berskala desa lainnya setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain :
  - 1. penyelenngaraan Pemerintahan Desa:
  - 2. pengukuran, pelacakan, dan sketsa peta batas desa;
  - 3. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
  - pendataan dan pengelolaan data statistik desa;
  - pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - pelaksanaan kerja sama antar desa;
  - 7. pengelolaan aset milik desa;
  - 8. pengelolaan arsip desa;
  - 9. fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
  - pengelolaan, dan dukungan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini/Taman Kanak-kanak/Taman Pendidikan Al-Qur an,/Madrasah Non Formal milik desa;
  - 11. pembanngunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman baca Desa/sanggar belajar milik Desa;

- dukungan pendidikan bagi siswa miskin berprestasi;
- pengelolaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
- penyelenggaraan, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana Pos Pelayanan Terpadu/Poliklinik Desa/Pos Kesehatan Desa;
- pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan Desa,
  jalan Pemukiman dan jalan usaha tani;
- pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan milik Desa;
- pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan pemakaman milik Desa;
- 18. perencanaan Tata Ruang Desa;
- pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan air minum
  Desa;
- pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sanitasi pemukiman Desa;
- pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa;
- 22. pengelolaan lLingkungan hidup dan hutan Desa;
- pembangunan dan pengelolaan, dan pemeliharaan energi alternatif tingkat Desa;
- 24. pembangunan dan pengelolaan wisata milik Desa;
- pembinaan keamanan, ketertiban, kerukunan dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;
- Pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan keagamaan tingkat Desa;
- pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompokkelompok masyarakat desa;
- 28. pembangunan, pengelolaan dan pembinaan olahraga Desa;
- 29. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- 30. pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal desa;
- pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan desa;

- pengembangan dan pelaksanaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
- 33. pengelolaan lumbung desa;
- 34. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program pemerintah dan pemerintah daerah;
- 35. pengembangan produk unggulan Desa dan pengembangan pusat perekonomian Desa;
- 36. pengelolaan persampahan skala Desa;
- 37. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala Desa; dan
- peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga
  Desa lainnya.

#### BAB V

# MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa.

#### Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

#### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan dan kewenangan Desa
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.
  - c. monitoring dan evaluasi, dan
  - d. dukungan teknia administrasi
- (3) Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksamaan Penataan dan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bupati dapat melimpahkan sebagain tugas kepada Camat.

#### BAB VII

#### PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayahnya
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melaporkan kepada Gubernur terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa

### BAB VIII

## PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

(1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada Anggaran Pendaptan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

## **PUNGUTAN**

### Pasal 10

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh Bupati.

#### BAB X

## KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

- (1) Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan Kewenagan Desa pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sampai selesai.
- (2) Barang Milik Daerah yang berlokasi di Desa dan merupakan Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini, diserahkan kepada Pemerintah Desa paling lambat akhir Tahun 2021.

# DAD XI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

ppada langgal 20 Hei 2019

BUPATI NREKANG,

MUSEIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal 20 Itei 2019

BEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRTH LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2019 NOMOR 12